

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan melakukan aktivitas sosial, tetapi juga menciptakan ruang baru bagi lahirnya berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*). Salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak dan memprihatinkan adalah tindak pidana *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah bentuk perundungan atau pelecehan yang dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, email, pesan instan, forum daring, dan berbagai platform digital lainnya. Berbeda dengan bullying konvensional, *cyberbullying* memiliki cakupan yang lebih luas karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu dan ruang. Pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitasnya, sedangkan korban kerap mengalami tekanan psikologis yang dalam, bahkan hingga mengarah pada depresi, isolasi sosial, atau tindakan bunuh diri.

Di Indonesia, fenomena *cyberbullying* sudah banyak menimbulkan korban, namun penanganan hukum terhadap kasus ini masih belum optimal, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak korban. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan digital seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 369 ayat (1) KUHP berbunyi bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan menista, menista dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".¹
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 27 ayat (1) berbunyi : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum".²
3. Bagi anak yang menjadi korban *cyberbullying*, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) juga memberikan perlindungan. Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 29.

melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan yang dilakukan secara verbal atau psikologis melalui media sosial.

Dari aturan yang belum ada pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying*. Dalam praktiknya, penanganan terhadap korban masih sangat terbatas dan cenderung terabaikan. Korban sering kali tidak mengetahui hak-haknya, tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum, dan tidak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai. Bahkan, dalam banyak kasus, korban justru menjadi sasaran reviktimisasi atau stigma sosial yang memperburuk kondisinya.

Beberapa contoh kasus *cyberbullying* di Indonesia yang antara lain :

1. Kasus Sonya Depari Sembiring (2016)

Pada awal April 2016, seorang siswi SMA di Medan bernama Sonya Depari Sembiring menjadi sorotan publik setelah sikap arogan saat ditilang seorang polisi wanita (Polwan) saat konvoi usai ujian nasional. Sonya membentak-bentak Polwan Ipda Perida Panjaitan saat menindak mobil yang ditumpangnya melintas dengan pintu belakang terbuka ke atas. Reaksi netizen terhadap insiden ini sangat keras, dengan banyak yang mencaci, mengejek, dan mengkritik Sonya secara berlebihan di media sosial. Bahkan, akibat dari perbuatannya, Sonya harus kehilangan ayah kandungnya yang tak tahan karena anaknya menjadi bahan *bullying*.³

2. Kasus Siswi SMPN 147 Jakarta (2023)

³ <https://suar.grid.id/read/203022476/dulu-ngakunya-anak-jenderal-hingga-buat-ayah-kandung-meninggal-gegara-tak-kuat-putrinya-dibully-wanita-cantik-ini-malah-sukses-jadi-artis?page=all>

Pada Januari 2023, seorang siswi SMPN 147 Jakarta berinisial SN tewas setelah melompat dari lantai 4 gedung sekolahnya di Cibubur, Jakarta Timur. Sebelum kejadian tersebut, beredar pesan berantai yang berisi pernyataan dari SN yang menyatakan bahwa ia akan mengakhiri hidupnya. Kasus ini diduga merupakan dampak dari perundungan yang dialami SN, baik secara langsung di lingkungan sekolah maupun melalui media sosial.⁴

3. Kasus Mahasiswi Asal Tuban (2023)

Pada Oktober 2023, seorang mahasiswi asal Tuban menjadi korban *cyberbullying* setelah menerima teror melalui media sosial. Pelaku membuat akun duplikasi atau kloningan yang sangat mirip dengan akun aslinya untuk menjatuhkan orang lain. Kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan merugikan orang lain secara psikologis.⁵

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *cyberbullying* dinilai masih belum optimal. Korban sering kali kesulitan untuk mendapatkan keadilan karena proses hukum yang rumit, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan digital, serta kurangnya perlindungan psikososial bagi korban. Hal ini menjadi isu penting untuk dikaji karena banyak korban *cyberbullying* yang mengalami dampak psikologis yang cukup parah, seperti depresi, kecemasan, hingga

⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51168802>

⁵ <https://jatimtimes.com/baca/299162/20231027/115300/mahasiswi-asal-tuban-jadi-korban-cyberbullying-teror-lewat-medsos/>

bunuh diri. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *cyberbullying* masih terbilang lemah dan belum memadai. Hal ini terjadi karena perkembangan hukum yang tidak secepat perkembangan teknologi, serta adanya tantangan dalam penegakan hukum yang melibatkan media daring. Hukum yang ada di Indonesia pun belum secara khusus mengatur perlindungan bagi korban *cyberbullying*.

Perlindungan terhadap korban *cyberbullying* seharusnya mencakup beberapa aspek penting, seperti perlindungan hak atas keamanan pribadi, hak untuk tidak diperlakukan dengan cara yang merendahkan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis dan pemulihan sosial. Namun, pada kenyataannya, banyak korban yang merasa kesulitan untuk mendapatkan hak-hak ini. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan *cyberbullying* dan bagaimana cara melaporkan serta mendapatkan perlindungan. Selain itu, sistem hukum yang ada seringkali tidak efektif dalam menindak pelaku atau memberikan ganti rugi yang sesuai bagi korban.

Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia, dengan fokus pada hak-hak korban yang seharusnya dilindungi, serta hak-hak apa saja yang belum atau sulit didapatkan oleh para korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap korban *cyberbullying* dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi korban dalam memperoleh hak-haknya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengusulkan solusi atau

rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di masa yang akan datang.

Padahal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, layanan psikologis, serta pendampingan hukum. Namun, implementasi dari ketentuan tersebut masih belum merata dan kurang efektif, khususnya dalam konteks kejahatan siber. Beberapa hak yang diharapkan bisa lebih maksimal diberikan kepada korban *cyberbullying* antara lain adalah:

1. Hak atas Keamanan Pribadi: Korban harus diberikan perlindungan agar tidak terus-menerus menjadi objek perundungan, baik secara fisik maupun psikologis.
2. Hak atas Privasi: Perlindungan terhadap data pribadi korban yang bisa disalahgunakan oleh pelaku.
3. Hak untuk Mendapatkan Pemulihan Psikologis: Dalam banyak kasus, korban mengalami gangguan mental yang serius akibat *cyberbullying*, dan mereka berhak mendapat pendampingan psikologis dan rehabilitasi.
4. Hak untuk Mendapatkan Akses Hukum yang Jelas dan Efektif: Korban harus dilindungi dengan adanya prosedur hukum yang jelas dan mudah diakses dalam rangka melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *cyberbullying* telah diterapkan di Indonesia, serta mengevaluasi

efektivitas regulasi yang ada dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan korban masih menjadi bagian yang lemah dalam sistem hukum siber di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam dalam skripsi ini untuk menggali hambatan-hambatan yang menyebabkan hak-hak tersebut tidak terpenuhi, serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendorong perbaikan sistem hukum agar lebih berpihak pada korban. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret yang mampu menjamin perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi para korban tindak pidana *cyberbullying*.

Dengan mempertimbangkan berbagai kekurangan dalam perlindungan hukum yang ada serta pentingnya pemenuhan hak-hak korban yang hingga kini masih belum terpenuhi secara optimal, penulis memandang perlu untuk mengkaji isu ini secara lebih mendalam melalui penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING*”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan latar belakang sebagai berikut : Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana *cyberbullying* ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang mau dicapai oleh peneliti yaitu : Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak korban *cyberbullying*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau saran dan dapat menumbuhkan kesadaran akan bahaya tindak pidana *cyberbullying* terhadap korban serta untuk dapat melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi tentang tindak pidana *cyberbullying*.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian serupa atau penelitian lanjutan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberbullying* dan juga agar masyarakat memahami masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberbullying*.